

PUTUSAN
Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN Gat.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana khusus pemilihan umum dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Heza'aro Waruwu Alias Ama Wirman. |
| 2. Tempat lahir | : Biouti |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 46 Tahun / 21 September 1972. |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Sandruta Dusun II. Desa Sandruta,
Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias. |
| 7. Agama | : Kristen Protestan. |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Pekebun. |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Faoatulo Zai Alias Ama Serlin. |
| 2. Tempat lahir | : Bobozioli Loloanaa. |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 46 Tahun / 27 September 1972. |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Baruzo, Kecamatan Idanogawo,
Kabupaten Nias. |
| 7. Agama | : Kristen Protestan. |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Pekebun. |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Metarius Zai Alias Ama Briel. |
| 2. Tempat lahir | : Tetelesi. |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun / 17 Mei 1983. |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Tetelesi Kecamatan Idanogawo,
Kabupaten Nias. |
| 7. Agama | : Kristen Protestan. |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa 4

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Satuwaris Zai Alias Ama Theon. |
| 2. Tempat lahir | : Sisobahili Ulugawo, |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun / 31 Desember 1982. |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Kristen Protestan. |
| 6. Tempat tinggal | : Telegeo Naai Desa Telegeo Naai
Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias. |
| 7. Agama | : Kristen Protestan. |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta. |

Terdakwa 5

1. Nama lengkap	Hasrat Gunawan Zebua Alias Hasrat.
2. Tempat lahir	Hilionozega
3. Umur/Tanggal lahir	31 Tahun / 11 April 1988
4. Jenis kelamin	Laki-laki
5. Kebangsaan	Kristen Protestan
6. Tempat tinggal	Desa Hilionozega, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias
7. Agama	Kristen Protestan
8. Pekerjaan	Wiraswasta

Para Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Keterangan Para Terdakwa;

Telah meneliti barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Para Terdakwa

Memperhatikan, Pasal 505 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, Pasal 14 a KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Heza'aro Waruwu Alias Ama Wirman, Terdakwa II Facatulo Zai Alias Ama Serlin, Terdakwa III. Metarius Zai Alias Ama Briel, Terdakwa IV. Satuwaris Zai Alias Ama Theon, Terdakwa V. Hasrat Gunawan Zebua Alias Hasrat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan berubahnya Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan Suara yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk ACER Tipe Aspire E1-470 warna hitam, S/N : NXMF2SV003349088896600, SNID : 34903494466 (tanpa charger);
 - 1 (satu) unit printer merk EPSON tipe L 120 warna hitam Serial No.: TP2K627982, 1 (satu) buah kabel power warna hitam dan 1 (satu) buah kabel USB;
 - 1 (satu) unit printer merk CANON tipe iP 2770 warna hitam serial Number : KLKM90416 , 1 (satu) buah kabel power warna hitam;
 - 1 (satu) set Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dari setiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1-DPRD Provinsi) Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara, yang diserahkan Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK) Idanogawo Kabupaten Nias kepada Panwaslu Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias.

- 1 (satu) set Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dari setiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1-DPRD Provinsi) Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara, yang diserahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Idanogawo Kabupaten Nias kepada Bawaslu Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias;

Dikembalikan kepada Terdakwa Satuwaris Zai Alias Ama Theon;

- 1 (satu) asli Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dari setiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Formulir Model DA1-DPRD Provinsi tanggal 05 Mei 2019;

Dikembalikan kepada Saksi Warling Telaumbanua, S.E.

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H., dan Muhammad Yusup Sembiring, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Elikesander Siagian, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

= ttd =

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

= ttd =

Taufiq Noor Hayat, S.H.

= ttd =

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti

= ttd =

Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H.

Diperbuat untuk salinan yang sah
seperti yang terdapat pada bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli



Amada Sembiring, S.H., M.H.
NIP. 196231994031003